



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah, antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir: Alabio, 09 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Yuganto, S.H., M.H., M.AP, CHt, CC, CT.NLP.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Bambang Yuganto & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur I, Nomor 135, RT. 022, RW. 02, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2022 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Amuntai nomor 29/SKH/8/2022 tanggal 08 Agustus 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kalumpang Luar, 11 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL, Muhammad Mustangin, S.H., M.H., dan Noor Liani, S.H., M.H. Para Advokat pada kantor "LBH Peduli Hukum dan Keadilan", beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Proper Green

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Village RT 19 Nomor 6 B Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Amuntai Nomor 31/SKH/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi (PEMBANDING) seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) dengan Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Alabio pada tanggal 15 Desember 2015 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk tetap memberikan akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Alabio pada tanggal 15 Desember 2015;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**.

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut, para pihak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 8 Agustus 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai kepada Tergugat sebagai Terbanding tanggal 09 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai tanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut, adapun alasan keberatan Pembanding dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai, sewenang-wenang dalam memutus perkara *a quo* karena tidak ada rekonvensi namun dalam putusannya mempertimbangkan rekonvensi atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima gugatan rekonvensi yang tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Di antara syarat formil yang harus ada adalah: menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita gugatan atau dalil gugatan rekonvensi, baik berupa dasar hukum (*rechtsgrond*) maupun peristiwa (*fiteljekgrond*) yang mendasari gugatan, selain itu juga menyebutkan dengan rinci petitum gugatan rekonvensi;

Kedua, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama melanggar asas *ultra petita* dalam memutus perkara *a quo* karena telah memutus yang tidak dituntut

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau meluluskan lebih dari yang diminta, karena putusannya memuat sesuatu yang tidak didalilkan oleh Tergugat/Terbanding dalam jawab menjawab, sebab Terbanding tidak mengajukan gugatan rekonsvensi secara benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan sewenang-wenang menganggap gugatan rekonsvensi ada. Hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR Jo. Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. Jo. Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya ;

Ketiga, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah menyimpangi asas hukum, doktrin hukum dan kebiasaan praktik karena menerima posita dan petitum Terbanding yang tidak jelas dan terarah;

Bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat/Terbanding tidak mengandung posita gugatan rekonsvensi. Hanya dalam petitum Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama agar menjatuhkan putusan, yang amarnya (1) Menolak sepenuhnya gugatan Penggugat (2) Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, lahir tanggal 15 Desember 2015 di Alabio diberikan kepada Tergugat sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat;

Keempat, bahwa pada pemeriksaan saksi, Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak memberikan hak dan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi. Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama memberikan hak dan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara detail dan mendalam kepada para saksi, maka Pembanding yakin Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak akan sampai pada amar putusan sebagaimana dalam perkara a quo;

Kelima, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama melakukan *contra legem* tanpa bukti dan dasar hukum. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya".

Bahwa ibu bisa saja kehilangan hak asuh anak jika ada hal-hal yang menghalangi seorang ibu untuk mendapatkan haknya tersebut. Jika mengacu

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tidak terbukti Pembanding selaku ibu tidak mempunyai kemampuan untuk mengasuh anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Keenam, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama hanya mempertimbangkan fakta hukum yang menguntungkan Tergugat, sedang fakta yang menguntungkan Penggugat tidak dipertimbangkan. Fakta-fakta tersebut, antara lain:

1. Sebagai ayah Tergugat selama ini tidak pernah mengurus anaknya karena Tergugat bekerja sebagai PNS di Palangkaraya;
2. Keterangan saksi Tergugat mengenai perilaku Penggugat yang tidak baik diperoleh saksi dari anak Penggugat dan Tergugat;
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat membuat dan menandatangani bukti T.1. karena pada saat itu Penggugat ditekan Tergugat akan mempersulit proses perceraian jika tidak membuat dan menanda tangani surat dimaksud;

Ketujuh dan Kedelapan, bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama bertentangan dengan logika berfikir yang benar dan logika hukum, dimana menurut keterangan para saksi selama ini anak diasuh oleh orang tua Tergugat/Terbanding karena Terbanding bekerja dan tinggal di Palangkaraya, sehingga tidak mungkin mengasuh anak, memberikan perhatian pada anak dan menyayangi anak sebagaimana halnya orang tua yang tinggal bersama anaknya;

Kesembilan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan bukti yang tidak diperlihatkan dan/atau tidak didengarkan kepada Penggugat dalam sidang pembuktian, yaitu bukti T-9 berupa dokumen elektronik, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama telah melanggar Hukum Acara, sebab memeriksa perkara *a quo* dengan sewenang-wenang atau setidak tidaknya telah merugikan Pembanding;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepuluh, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak berdasarkan keterangan saksi tetapi berdasarkan imajinasi dan asumsinya sendiri. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat pernah mengurung anak ke dalam WC padahal saksi menerangkan yang demikian itu atas dasar pemberitahuan anak, saksi tidak mendengar dan mengetahui sendiri;

Kesebelas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan kondisi trauma anak, tidak berdasarkan bukti sehingga merugikan kepentingan Pembanding, seharusnya dibuktikan melalui Psikologi Klinis karena trauma merupakan kondisi psikologis;

Kedua belas, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang Pembanding tidak layak mendapatkan hak asuh anak sehingga memberikan hak asuh anak kepada Terbanding, merupakan amar putusan yang tidak berdasarkan bukti, sebab keterangan para saksi Terbanding yang menerangkan Pembanding bukan ibu yang baik, hanya mengetahui berdasarkan keterangan anak, dan hal tersebut telah dibantah oleh saksi Pembanding. Selain itu berdasarkan keterangan para saksi anak diasuh oleh Pembanding dan Terbanding secara bergantian dan hal tersebut terbukti anak baik-baik saja. Pembanding selaku ibu juga tidak terbukti berperilaku menyimpang, seperti urakan, suka berfoya-foya, penjudi, pemabuk, temperamental dan berperilaku negatif lainnya. Dan terbukti yang menyia-nyaiakan anak adalah Terbanding sebab selama ini anak diserahkan pengasuhannya kepada orang tua Terbanding.

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan tersebut, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Amuntai, tanggal 27 Juli 2022 dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2022 /PA.Amt.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Alabio pada tanggal 15 Desember 2015 jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat Tergugat yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Alabio pada tanggal 15 Desember 2015 kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet dan kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorrad*)

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2022, dan atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai tanggal 24 Agustus 2022, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap perkara *a quo* karena semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan sudah tepat dan benar;
2. Bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemanding didalam memori bandingnya sebenarnya telah terjawab berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 27 Juli 2022;
3. Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi baik pada saat mengajukan jawaban pertama maupun duplik, yang di dalamnya

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memuat posita dan petitum serta dasar hukum gugatan rekonvensi Terbanding. Oleh karenanya, maka dalil Pembanding yang menyatakan tidak ada rekonvensi adalah keliru. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding tidak melanggar asas ultra petita dan tidak menyimpang dari asas dan doktrin hukum;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding adalah tepat dan benar karena berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam halaman 26 sampai dengan 36, terbukti bahwa Pembanding berkelakuan buruk, sehingga layak untuk dicabut hak kekuasaan/pengasuhannya terhadap anak;

5. Bahwa untuk lebih menguatkan fakta hukum bahwa Pembanding berkelakuan buruk dapat diuraikan fakta-fakta setelah adanya putusan persidangan di Pengadilan Agama Amuntai, yaitu: sampai sekarang anak ANAK dikuasai secara paksa oleh Pembanding. Anak dipaksa tinggal bersama Pembanding. Sampai hari ini, Terbanding tidak bisa menemui atau mengambil anak untuk bersama Terbanding. Bahkan anak tidak bersekolah sejak tahun ajaran baru 2022/2023 dimulai pada tanggal 20 Juli 2022, sampai saat kontra memori ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Amuntai, padahal Pembanding tahu anak adalah siswa sekolah MIN 5 Amuntai, yang seharusnya sebagai orang tua mendukung pendidikan anak, tetapi Pembanding justru tidak memberi jalan anak untuk sekolah. Bahwa Pembanding juga tidak memberi kesempatan kepada Terbanding untuk menemui anak, bahkan sekedar untuk membawa anak ke sekolah. Karena Terbanding telah mendaftarkan anak ke MIN 5 Amuntai. Bahkan upaya ini melibatkan aparat desa setempat sebagai mediator pada tanggal 27 Juli 2022. Ini sebagai itikad baik Terbanding untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dan persuasif. Namun Pembanding tetap bersikeras tidak mau menyerahkan anak untuk kembali sekolah. Bahwa dengan itikad baik, Terbanding bersungguh-sungguh berusaha agar anak bisa kembali sekolah, maka Terbanding melaporkan perkara ini ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 28 Juli 2022.

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Terbanding ke DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara ini semata untuk mencari jalan keluar terbaik bagi pendidikan anak. Oleh DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara diproses secara musyawarah. Namun Pembanding tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan anak ke bangku sekolah. Bahkan di hadapan petugas DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Pembanding menunjukkan kelakuan yang tidak pantas di hadapan Terbanding dan petugas DPPA Kab. Hulu Sungai Utara serta memutar balikkan fakta; tidak sama dengan fakta hukum yang telah diperiksa di persidangan. Sehingga karena belum ada titik temu, DPPA Kab. Hulu Sungai Utara akan membawa permasalahan ini ke DPPA Provinsi Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut, sebagaimana bukti-bukti surat terlampir, antara lain surat keterangan dari Kepala MIN 5 Hulu Sungai Utara bahwa anak dimaksud tidak masuk sekolah tanggal 20 Juli sampai 22 Agustus 2022, surat keterangan dari Kepala Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menerangkan bahwa Kepala Desa telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding terkait anak tetapi tidak berhasil, dan surat pengaduan Terbanding kepada Dinas Perlindungan Perempuan Anak (DPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai kepada Pembanding pada tanggal 1 September 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa berkas banding perkara *a quo* (inzage)

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 22 Agustus 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan melalui Jurusita Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa berkas banding perkara *a quo* (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 18 Agustus 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 9 September 2022 Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 R.Bg., dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*), dimana dalam jawabannya Tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonsensi. Oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan konvensi dan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai untuk selanjutnya disebut juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **H. Subhan, S.Ag., S.H.** sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 17 Mei 2022 namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Juni 2022. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut juga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt. tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, berserta pertimbangan hukumnya, Berita Acara Sidang, memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex faktie* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama ANAK binti TERBANDING, lahir tanggal 15 Desember 2015, yang sekarang dikuasai oleh Terbanding, dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana tercantum dalam gugatan dan replik Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat sebagai Terbanding telah mengajukan jawaban dan duplik yang didalamnya juga terdapat gugatan *rekonvensi* sebagaimana tercantum dalam jawaban dan duplik dimaksud;

Meimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti surat, yang ditandai dengan P.1, P.2, dan P.3 serta 5 (lima) orang saksi, bernama: Lisa Rahmatunnisa binti Rahmawardi, Zainal Arifin bin H. Sugian, Marfu'ah binti Masrum, Hj. Nartinah binti Supiani dan Abdul Halim Perdana Kusuma bin H. Hasan Kalmi;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti surat, yang ditandai dengan T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 serta 5 (lima) orang saksi, bernama: Siti Rahmah binti H. Noryadi, Hj. Hanifah binti H. Bahrn, Raihanah binti Abdul Hamid, Hj. Rasunah binti Baderi dan H. Subeli bin Mar'i;

Menimbang, bahwa baik alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Pemanding, jawaban dan duplik Terbanding, serta alat-alat bukti surat dan saksi-saksi masing-masing pihak, serta memori banding dan kontra memori banding, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding menikah pada tanggal 6 Juni 2014, kemudian bercerai pada tanggal 4 November 2016, sebagaimana Akta Cerai nomor 0471/AC/2016/PA.Amt tanggal 4 November 2016 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Amuntai;
- Bahwa selama menikah Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama: ANAK binti TERBANDING, lahir tanggal 15 Desember 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 6308-LT-26082016-0003 tanggal 26 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;
- Bahwa ketika hendak mengajukan gugatan perceraian, pada tanggal 10 Mei 2016 Pemanding membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemanding dan Terbanding, yang isinya *"Apabila Terbanding menjatuhkan talak kepada Pemanding, maka hak asuh anak diserahkan kepada Terbanding, dan jika sewaktu-waktu Pemanding ingin bertemu dengan anak tersebut, maka diizinkan oleh Terbanding;*
- Bahwa dalam praktiknya anak tersebut terkadang bersama Terbanding dan kadang-kadang bersama Pemanding;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 Terbanding diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Palangkaraya, dan sejak itu anak ANAK binti TERBANDING, di asuh oleh orang tua Terbanding (kakek dan nenek anak tersebut);
- Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama telah menikah lagi, Pembanding telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai seorang anak. Sedang Terbanding telah menikah lagi dengan seorang perempuan dengan membawa 2 (dua) orang anak (anak bawaan istri Terbanding), dan Terbanding dengan istrinya yang baru tersebut tinggal bersama di Palangkaraya;
- Bahwa setelah perkara gugatan hadhanah ini diputus oleh Pengadilan Agama Amuntai, anak ANAK, diambil oleh Pembanding, ikut dan tinggal bersama Pembanding di tempat kediaman Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada duduk perkara bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya, **Dalam Konvensi:** Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan **Dalam Rekonvensi** Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan anak ANAK binti TERBANDING, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa keberatan terkait putusan Pengadilan Agama Amuntai perkara a quo, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding bertanggal 10 Mei 2016 ketika hendak bercerai dengan Terbanding, yang ditanda tangani oleh Pembandin g dan Terbanding, yang isinya "*Apabila Terbanding menjatuhkan talak kepada Pembanding, maka hak asuh anak diserahkan kepada Terbanding, dan jika se waktu-waktu Pembanding ingin bertemu dengan anak tarsebut, maka diizinkan oleh Terbanding*", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pernyataan yang demikian ini secara hukum tidak mengikat karena pernyataan yang demikian itu bukan merupakan syarat untuk mengajukan gugatan perceraian dan juga berte ntangan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Selain i

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu patut diduga kuat Pembanding membuat pernyataan yang demikian itu adalah karena tidak dapat menolak permintaan Terbanding, sebab jika keadaan normal tentu Pembanding tidak akan membuat pernyataan tersebut. Oleh karena itu, maka pernyataan Pembanding sebagaimana bukti T.1. tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di antara hak anak adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak (vide: Pasal 4, 6, 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak juga berhak dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak pada dasarnya adalah **hak anak** dan **kewajiban orang tua**. Oleh karena itu jika orang tua bercerai dan terjadi sengketa hadhanah maka pertimbangan utama Majelis Hakim adalah kemaslahatan anak, dengan memperhatikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana terurai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Dalam hal terjadi perceraian: a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**; dan b. Pemeliharaan anak yang sudah*

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”;

Menimbang, bahwa ibu lebih berhak mendapatkan hak untuk memelihara a anak yang belum mumayyiz karena ibu yang mengandung dan melahirkan anak sehingga secara kejiwaan ibu mempunyai kedekatan yang lebih mendalam terhadap anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak jika orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan orang tua tersebut berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pembanding dibawah sumpahnya, bahwa Pembanding adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan perhatian terhadap anaknya, tatkala anak diasuh secara bergantian oleh Terbanding dan Pembanding, menurut keterangan para saksi Pembanding, Pembanding memelihara anak dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa tentang keterangan para saksi Terbanding yang menerangkan bahwa pada saat anak berumur 4 tahun, anak pernah dikurung oleh Pembanding di WC, jika hal yang demikian ini benar adalah perbuatan yang tidak baik dan salah, namun - jika hal tersebut benar - boleh jadi hal itu dilakukan oleh Pembanding diluar kontrolnya dan juga boleh jadi karena Pembanding masih muda dan belum berpengalaman. Sekarang ini sudah barang tentu hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi Pembanding untuk tidak diulangi lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa Pembanding seorang ibu yang berkelakuan buruk sekali dan tidak mengakibatkan gugurnya Pembanding sebagai ibu untuk mendapatkan hak hadhanah atas anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Terbanding menyatakan Pembanding tidak mempunyai hak untuk memelihara anak ANAK karena Pembanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat diberlakukan untuk

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* karena Terbanding juga telah menikah lagi dengan perempuan lain yang sudah dikaruniai dua orang anak (anak bawaan istri Terbanding), dan kini Terbanding tinggal bersama istri barunya tersebut di Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terbanding sejak tahun 2019 Terbanding telah diangkat sebagai PNS di Palangkaraya, maka hal ini akan mengakibatkan kesulitan bagi Terbanding untuk mengasuh anaknya secara langsung, apalagi Terbanding berdasarkan keterangan para saksi Terbanding (Siti Rahmah binti H. Noryadi dan Hj. Raihanah binti Abdul Hamid), Terbanding juga telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama istri barunya di Palangkaraya. Sedang jika dilihat pada peta bumi jarak antara Palangkaraya dengan Amuntai kurang lebih 335 kilometer, sehingga hal yang demikian, tentu akan menyulitkan Terbanding untuk bisa berinteraksi secara langsung/interaksi secara fisik dengan anak, walaupun bisa berinteraksi melalui video call tentu kurang berkesan, apalagi untuk anak yang baru berusia 6 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa selama Terbanding bekerja di Palangkaraya, anak dipelihara oleh orang tua Terbanding (kakek dan nenek). Secara hukum orang tua Terbanding (kakek dan nenek) baru dapat bertindak sebagai pemelihara anak, jika orang tua kandungnya tidak mempunyai kemampuan untuk memeliharanya dengan baik, atau jika orang tua kandungnya dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berdasarkan keputusan Pengadilan (vide: Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding secara faktual saat ini anak tinggal bersama Pembanding dan tidak ada bukti Pembanding menelantarkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Terbanding dalam kontra memori banding yang didukung pula dengan surat keterangan dari kepala sekolah MIN 5 Hulu Sungai Utara, bahwa anak tidak masuk sekolah sejak 20 Juli 2022 sampai 22 Agustus 2022 (boleh jadi sampai sekarang), hal ini tidak dapat dinilai Pembanding menelantarkan pendidikan anaknya, Majelis Hakim Ting

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kat Banding mempunyai keyakinan sebagaimana dinyatakan oleh Pembanding dalam gugatannya bahwa anak tersebut (yang masih kelas I SD/MI) akan disekolahkan oleh Pembanding pada Lembaga Pendidikan lain, yang tentunya jaraknya lebih dekat dengan tempat kediaman Pembanding. Hal ini karena jika dilihat di peta bumi, jarak antara tempat kediaman Pembanding di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan dengan tempat kediaman orang tua Terbanding (kakek dan nenek anak) yang juga alamat MIN 5, di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang lebih 13,6 kilometer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam memori banding yang terkait dengan pokok perkara dalam konvensi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa dipertimbangkan satu persatu - secara umum - dapat diterima dan secara umum pula telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan penetapan Penggugat/Pembanding sebagai Pemegang hak hadhanah atas anak **ANAK binti TERBANDING**, lahir 15 Desember 2015, patut dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan hukum, sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama **ANAK binti TERBANDING**, lahir 15 Desember 2015, namun Penggugat/Pembanding tetap harus memberi kesempatan kepada Tergugat/ Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, sebagaimana rumusan amar putusan di bawah ini. Jika Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK binti TER BANDING**, lahir 15 Desember 2015 kepada Penggugat, sehingga petitum nomor 3 gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 gugatan Penggugat tentang putusan serta merta meskipun ada verzet, banding atau kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, tidak ternyata telah terpenuhi, maka petitum Nomor 4 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara keseluruhan gugatan Penggugat/Pembanding, dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi, yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Dalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, sedang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding subjek dan objek gugatan adalah sama dengan gugatan Penggugat dalam konvensi, maka gugatan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi - tanpa mempertimbangkan terpenuhi tidaknya syarat formil dan materiil gugatan rekonvensi serta tanpa mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding terkait dengan putusan rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama - gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dimaksud, patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam musyawarahnya sepakat putusan Pengadilan Agama Amuntai nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi patut **dibatalkan**, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin **mengadili sendiri**, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah.

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, bernama **ANAK binti TER BANDING**, tanggal lahir 15 Desember 2015, umur 6 tahun 9 bulan, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (PEMBANDING), dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, memberi perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **ANAK binti TERBANDING** tersebut kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan **Husain Adam, S. Sos.I., S. Sy**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain Adam, S. Sos.I., S. Sy,

Rincian biaya :

- | | | |
|--------|-----------------|---|
| 1. | Pemberkasan/ATK | : Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.